

BAB III
STUDY LAPANGAN DAN DATA KASUS JUDI BOLA ONLINE
DI JAKARTA

A. Judi Bola *Online*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan berkembangnya perjudian. Hal ini berdampak semakin beragam media yang digunakan dalam perjudian. Yang semula perjudian bersifat konvensional, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ada kecenderungan baik secara kualitas maupun kuantitasnya meningkat bentuk-bentuk dari perjudian itu.

Perbedaan nyata antara perjudian biasa dan perjudian melalui internet ini adalah media yang digunakan, yaitu jika perjudian biasa dapat dilakukan dimana saja baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sedangkan perjudian melalui internet digunakan dengan media internet sehingga antara penjudi dan bandarinya tidak saling berhadapan langsung.¹

Berkembangnya situs-situs judi melalui internet ini salah satunya tidak terlepas dengan maraknya tayangan olah raga di televisi, khususnya tayangan langsung dari pertandingan sepak bola. Dengan adanya siaran langsung sepak bola di televisi, semakin memudahkan para kalangan untuk menggunakan

¹ Hasil wawancara dengan AKP Darso selaku kepala unit V Resmop Polda Metro Jaya, pada tanggal 26 Agustus 2016.

sebagai ajang untuk melakukan , seperti hasil akhir dari pertandingan sepak bola. Seseorang yang sudah pertama melakukan judi ini, maka akan ada perasaan ingin mengikutinya lagi sampai dia merasakan kemenangan dan akan menimbulkan ketagihan bagi pelakunya.²

Untuk dapat berpartisipasi dalam situs judi online, rumah judi pada umumnya melayani petaruh dengan system *member*, setelah memiliki *member*, petaruh harus membuat account pribadi sebagai penjudi, dengan syarat-syarat mempunyai rekening di bank dan mempunyai *email*. Selain itu para petaruh melakukan *deposit* sejumlah uang kepada rekening yang telah ditentukan. Setelah semua proses dipenuhi, uang yang telah *deposit* secara otomatis akan masuk ke *account* pribadi anda sebagai penjudi dan bisa langsung melakukan aktifitas judi bola *online* dengan memasang uang Rp. 30.000,- – Rp. 100.000,- untuk menebak skor atau hasil suatu pertandingan, petaruh akan mendapatkan uang Rp. 100.000,- atau berkali lipat tergantung memakai system taruhan yang mana.

Di Indonesia mengenai judi bola *online* atau kejahatan melalui internet telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur .³

² *Ibid*

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, oleh Kasindo Utama, Surabaya, 2014, hlm 17

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

B. Kasus Judi Bola *Online* Di Jakarta

Kasus pertama yaitu Seorang pria berinisial FL ditangkap tim opsnal Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada tanggal 13 Desember 2015. Bandar judi online ini memiliki omset miliar rupiah per bulan. Tersangka ini levelnya master agen yang menyelenggarakan judi bola online di rumahnya di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tersangka menerima taruhan judi bola online melalui website www.sbxxxx.com dan www.ultraxx.com. Tersangka memiliki limit kredit level agen di website tersebut sebesar Rp 800 juta dan limit kredit level master agent sebesar Rp 1,5 miliar. Tersangka bertugas mengirimkan dan mempertaruhkan taruhan para pemain itu kepada level bandar yang ada di atasnya.

Seorang tersangka lainnya berinisial W (30) ditangkap karena menjadi bandar judi bola online di website www.sbxxxx.com. Ia ditangkap di Jl Rawa Kupa, Kelurahan Tomang, Grogol, Jakarta Barat ini sudah menjalani bisnis ilegal itu sejak 2014 lalu. Kemudian, seorang bandar lainnya berinisial TE (41) ditangkap di Jl Agug Barat 23, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tersangka sudah menjalankan bisnis perjudian ini sejak tahun 2011.⁴

⁴ Hasil wawancara dengan AKP Darso selaku kepala unit V Resmop Polda Metro Jaya, pada tanggal 26 Agustus 2016.

Kemudian kasus yang kedua terjadi pada saat menjelang piala Euro 2016, tertangkap 2 orang pelaku yaitu Hendrik (23) dan Tjong (61). penangkapan tersebut, bermula dari laporan warga yang resah dengan adanya praktik judi online di wilayahnya. Kedua pelaku kemudian diringkus dalam operasi pekat, pada hari Rabu 8 Juni 2016. Hendrik mengaku mendapatkan omzet mencapai Rp 100 juta per bulan. Sementara Tjong memperoleh omzet sebesar Rp 30 juta per bulan.⁵

Berdasarkan kedua kasus yang terjadi di atas terlihat bahwa para pelaku menjadi Bandar judi online sebagai pekerjaan mereka sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar meskipun masih ada level Bandar yang lebih tinggi di atas mereka dan begitu juga penghasilannya akan lebih besar lagi.

Jenis-jenis perjudian melalui internet dapat dikategorikan sebagai berikut yang pertama *sport betting* adalah cara yang populer yang digunakan untuk memasang taruhan pada hasil dari suatu acara olah raga melalui *online*. yang kedua yaitu *casino style games* adalah permainan yang memerlukan strategi-strategi yang matang dan memainkan suatu permainan. Menurut penellitian penulis biasanya yang mengikuti judi online ini atau disebut juga para penjudi online yaitu kalangan remaja seperti pelajar ataupun mahasiswa karena masa-masa tersebut lebih rentan untuk terpengaruh oleh lingkungan sekitar.

⁵ *ibid*

C. Kasus judi online yang telah divonis di Jakarta

1. Kronologi kasus

Liauw Kok Keng alias Doni seorang karyawan atau agen untuk menyelenggarakan judi bola *online* melalui internet di rumah rekannya Fran Dikdo Alias Asen. Kok Keng alias Doni yang mempunyai tugas membuka dan memberikan ID Player bagi para pemain menggunakan laptop secara *online* serta merekap jumlah pemain dan merekap hasil permainan yang menang dan yang kalah dan ditugaskan untuk mencari atau merekrut pengelola lainnya. Para pelaku ditangkap hari jumat 14 September 2012 sekitar jam 11.00 WIB s/d 12.30 WIB.

Fran Dikdo alias Asen dan Liauw Kok Keng alias Doni dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk main judi bola *online* yang menginduk kepada bandar besar dari Negara Malaysia tersebut setiap harinya yaitu pertama-tama membuka menu Internet *explorer* pada Laptop masing-masing lalu memebuka website yaitu www.sbobet.com, www.icbet.com, www.tangkas.com, www.wining.com, www.star855.com, www.368sgd779.com, www.tangkasnet.com, www.isin.com dan www.sbo168.com, kemudian para pemain membuka menu *explorer* pada laptop dan memasukan salah satu alamat website misalnya www.icbet.com maka akan muncul tampilan awal menu pilihan dimana dalam menu pilihan tersebut muncul jenis permainan judi ibcbet, selanjutnya memberikan user

name kepada pemain tergantung permintaan pemain misalnya zz07pt002 dan memberikan *password* misalnya abcd1234, setelah itu pemain memasukan *password* dan muncul harga penawaran, kemudian pemain medepositkan uang rekening bank yang telah ditentukan dengan cara internet *banking*, selanjutnya baik pemain maupun pihak penyelenggara menonton tayangan pertandingan sepak bola di televisi dengan menentukan scor atas atau bawah, apabila pemain menang maka pihak pengelola atau agen akan mentransfer uang kemenangan melalui internet banking dan apabila pemain kalah maka uang taruhan atau uang yang telah didepositkan akan menjadi milik pengelola atau agen. Setiap minggunya Frang Dikdo alias Asen dan Liauw Keng alias Doni mendapatkan hasil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)

Setelah melalui proses pengadilan pelaku Liauw Keng alias Doni diputus di pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013, dengan nomor putusan 2399 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.BAR. pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan.

2. Dakwaan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2399/Pid.B/2012/PN.JKT.BAR.

Atas semua perilaku tindak pidana yang dilakukan, Perbuatan Terdakwa Liauw Keng alias Doni di dakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Amar putusan

M E N G A D I L I :

- (1) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama : 4 (empat) bulan ;
- (2) Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- (3) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- (4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buku tahapan BCA KCP Sunter Danau Nomor 4191432333 atas nama Liauw Kok Keng alias Doni;
 - b. 1 (satu) buku kartu ATM BCA Nomor 6019004006568701;
 - c. 1 (satu) buah Modem First Media;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - a. 2 (dua) unit Handphone merek Nokia;
 - b. 1(satu) unit Laptop merek HP warna abu-abu;Dirampas untuk Negara;
- (5) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

D. Data Jumlah Tindak Pidana Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) VII/Metro Jaya) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Serta sebagian Provinsi Jawa Barat dan Banten. Polda Metro Jaya dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua (Inspektur Jenderal Polisi). Polda Metro merupakan satu-satunya polda di Indonesia yang memiliki status A+ (A khusus) dikarenakan kedudukannya menjaga keamanan dan ketertiban ibu kota Negara Republik Indonesia (Jakarta). Penggunaan kata Metropolitan didasarkan atas kota Jakarta sebagai kota metropolitan dan ibukota Negara Republik Indonesia. Sehingga penamaan kepolisian di wilayah DKI Jakarta mulai dari tingkat Polda, Polres sampai Polsek menggunakan kata Metro.⁶

Daftar Polres yang masuk kedalam wilayah hukum Polda Metro Jaya :

1. Polres Metro Jakarta Pusat
2. Polres Metro Jakarta Utara
3. Polres Metro Jakarta Barat
4. Polres Metro Jakarta Selatan
5. Polres Metro Jakarta Timur

⁶ Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Metropolitan_Jakarta_Raya, diakses pada tanggal 29 Agustus 2016, pukul 15.20 WIB.

6. Polres Metro Tangerang (Seluruh kecamatan di kota Tangerang dan sebagian kecamatan di Kabupaten Tangerang)
7. Polresta Bekasi
8. Polres Depok
9. Polres Tanjung Priok
10. Polres Bandara Soekarno-Hatta
11. Polres Kabupaten Bekasi
12. Polres Tangerang Selatan (Seluruh kecamatan di kota Tangerang Selatan dan sebagian kecamatan di Kabupaten Tangerang)
13. Polres Kepulauan Seribu

Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya pada tahun 2015. berjumlah sekitar kurang lebih 44.300 kasus. dalam penyelesaian tindak pidana Polda Metro Jaya mampu menyelesaikan sekitar 22.750 kasus.

Adapun tindak pidana yang telah diselesaikan di Polda Metro Jaya mengenai perjudian dan *Cyber Crime* pada tahun 2015 sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH KASUS
1	Perjudian	506
2	<i>Cyber crime</i>	600

Sedangkan data tindak pidana lainnya yang telah diselesaikan di Polda Metro Jaya pada tahun 2015 sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH KASUS
1	Pembunuhan	830
2	Kebakaran	707
3	Pemerasan	495
4	Narkotika	5.936
5	Kenakalan remaja	61
6	Pencurian dengan pemberatan	6.862
7	Pencurian kendaraan bermotor	5.910
8	Pemerksaan	187
9	Fiskal Moneter dan Devisa	83
10	Sumber daya lingkungan	81
11	Korupsi	37

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan *Cyber Crime* berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 adalah unsur pelaksanaan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya,

tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, terutama kegiatan penyidikan yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, serta transaksi elektronik. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Satuan *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai berikut :⁷

1. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik seperti carding, money laundering, pasar modal, pajak, perbankan, dll;
2. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan tehnologi komunikasi dan informasi meliputi penyadapan telepon, penyalahgunaan VoIP, penipuan melalui telepon genggam;
3. Penyelidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas internet *seperti cyber gambling, cyber terrorism, cyber fraud cyber sex, cyber narcotism, cyber smuggling, cyber attacks on critical infrastructure, cyber balckmail, cyber threatening*, pencurian data, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dll;
4. Penyidikan kejahatan komputer: masuk ke system secara *ilegal, Ddos attack, hacking, tracking, phreacing*, membuat dan menyebarkan yang bersifat merusak, *malicious code all viruses, worm, rabbits, trojan*, dll;

⁷ <http://www.kaskus.co.id/thread/54de8a59bccb171b2d8b456f/mengenal-subdit-cyber-crime-polri/> , diakses pada tanggal 29 Agustus 2016, pukul 15.40 WIB.

5. Penyidikan kejahatan yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), *pirated software*, rekaman suara, merubah tampilan *website*, dll.

Dengan pengungkapan kasus-kasus *cyber crime* yang terus meningkat dari waktu ke waktu, Satuan *Cyber Crime* Polda Metro Jaya nampak terus menyempurnakan sistem pengungkapan kejahatan dunia maya dan komputer.

Ketika polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana judi bola online maka Proses awal kepolisian untuk melakukan tindakan adalah dari hasil laporan masyarakat tersebut yang mengetahui adanya transaksi perjudian bola online, kemudian masyarakat menceritakan kejadian dengan sebenarnya kepada penyidik yang telah diketahui dan dilihat secara langsung di hadapan penyidik mengenai kasus perjudian bola online. Dari laporan masyarakat tersebut akan ditindak lanjuti oleh penyidik dalam proses penyidikan/penyelidikan. Dalam praktiknya, biasanya pertama-tama penyidik akan melacak pelaku dengan menelusuri alamat situs internet yang digunakan untuk melakukan perjudian, provider dan Bank untuk mencari dan menemukan bahwa kasus tersebut adalah tindak pidana. Setelah saksi dan barang bukti terkumpul barulah kepolisian melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyelidikan dan penyidikan.

menangani kasus judi online ini polisi mempunyai kesulitan Karena harus membuktikan sebuah data yang bersifat maya atau digital berbeda

dengan data yang bersifat fisik yang memang sudah jelas. Sulitnya memperoleh alat bukti yang terdapat di dalam kasus perjudian bola melalui internet mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan sering terhenti, karena ini termasuk kasus *Cyber Crime* maka alat bukti untuk melakukan proses penyelidikan hanya berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik, karena Tempat Kejadian Perkara (TKP) terjadi di dalam internet maka penyidik menelusuri dan mengamati dengan menggunakan internet serta jika diperlukan penyidik mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam perjudian bola melalui internet, jika di dalam kasus ini ditemukan tidak cukup bukti maka proses penyelidikan dihentikan.⁸

⁸Hasil wawancara dengan AKP Darso selaku kepala unit V Resmop Polda Metro Jaya, pada tanggal 26 Agustus 2016.